



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Serangai, 12 Desember 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Purbalingga, 30 Oktober 1975 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 6 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2001, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 118/03/V/2001, tertanggal 06

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2001, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jeaka;

**2.-----**Bahwa, setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah milik orang tua Penggugat di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara selama 11 tahun, kemudian pindah ke Asrama POLRES B/U di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 6 tahun, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

**3.**Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

**1.-----**Anak I, lahir pada tanggal 31 Maret 2002,

**2.-----**Anak II, lahir pada tanggal 27 Maret 2004,

**3.-----**Anak III, lahir pada tanggal 06 Mei 2012, Sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

**4.---**Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 10 tahun, dan sejak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

**1.---**Tergugat memiliki hutang ke leasing dan Bank, hutang tersebut tidak pernah Tergugat bayar, sehingga seluruh hutang tersebut Penggugat lah yang menanggung;

**2.---**Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian badan hingga meninggalkan bekas lebam;

**3.-**Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pada tahun 2016 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Arga Makmur, akan tetapi gugatan tersebut dicabut dan dibatalkan dan antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan hidup bersama lagi;

**5.-----**Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 yang disebabkan Tergugat

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang dan atm milik Penggugat tanpa tujuan yang jelas, akibat dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat terjadi pertengkaran Tergugat kembali melakukan tindak kekerasan dengan memukul kepala dan tangan Penggugat akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah milik orang tua Penggugat di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

7.-----Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## I.-----PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## II. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak menghadap kepersidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya kepersidangan, ternyata ketidak hadiran Tergugat dikarenakan Tergugat telah berbaikan kembali dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Penggugat telah hadir di persidangan lalu Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berbaikan dan rukun kembali untuk hidup mempertahankan rumah tangganya, lalu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.AGM yang telah dia diajukan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak datang, berhubung menurut Penggugat bahwa Tergugat sudah berbaikan dan rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan hari ini menyatakan telah rukun kembali dan mencabut perkara yang ia ajukan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat melalui permohonannya dalam sidang dapat diterima dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, menurut Majelis Penggugat dipandang memiliki kompetensi dan berhak untuk mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan cerai Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.AGM dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Sarjono** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  
dto

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**  
Hakim Anggota  
dto

**Drs. Abd. Hamid**

Ketua Majelis  
dto

**Drs. Nasrulloh, S.H.**

Panitera,

dto  
**Drs. Sarjono**

### Perincian Biaya :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 75.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 440.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)